



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 675/A-SERT/XI/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT SBA Wood Industries
- b. Nomor Izin : SK.347/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004 Addendum Nomor SK.563/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 jo. SK.1510/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- d. Alamat Kantor : Jl. Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No. 18-19, Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
- e. Luas : 136.524,68 Ha
- f. Pelaksanaan : 16 s/d 21 Oktober 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :
 - Rusmani, BSc.F (Lead Auditor)
 - (Auditor VLHH)
 - Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
 - Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
 - Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Ekologi)
 - Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)
 - Ajeng Dwiayu Apriliani, S.Ak (Auditor Magang Prasyarat)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT SBA Wood Industries konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018 dengan Nomor : SPHL.06/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2024, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 8 November 2023

LPVI PT. AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 019/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/XI/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT SBA WOOD INDUSTRIES YANG BERLOKASI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.347/MENHUT-II/2004 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2004 ADDENDUM NOMOR SK.563/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2017 TANGGAL 18 OKTOBER 2017 JO. SK.1510/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SELUAS 136.524,68 Ha

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH PT SBA Wood Industries pada tanggal 15 Oktober 2018 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.24/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 14 Oktober 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT SBA Wood Industries telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/IX/Lgl-SBAWI/Perj.1/2018, Tanggal 10 September 2018;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT SBA Wood Industries dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT SBA Wood Industries.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT SBA WOOD INDUSTRIES.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT SBA Wood Industries yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2018 dengan nomor : SPHL.06/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan PBPH PT SBA Wood Industries.
- KEEMPAT : PBPH PT SBA Wood Industries berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 7 November 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT)
KINERJA PHL PADA PBPH HUTAN PRODUKSI
PT SBA WOOD INDUSTRIES
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
- KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023
 - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/
HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian:
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan
- g. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor VLHH)
2. Nuryanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
4. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor Ekologi)
5. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial)
6. Ajeng D. Apriliani, S.Ak (Magang Prasyarat)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang PBPH : PT SBA Wood Industries
- b. Alamat
- Kantor : Jl. Sukabangun I, Komplek Ruko Pelangi No. 18-19, Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telp. (0711) 7426400
- c. Keputusan PBPH
- Pemberian Awal
 - Nomor : 125/Menhut-II/1998
 - Tanggal : 18 Februari 1998
 - Luas : ± 40.000 Ha
 - Addendum
 - Nomor : SK.347/Menhut-II/2004
 - Tanggal : 10 September 2004
 - Luas : ± 142.355 Ha
 - Penetapan Areal Kerja
 - Nomor : SK.563/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017
 - Tanggal : 18 Oktober 2017
 - Luas : 136.524,68 Ha
 - Perubahan Nomenklatur
 - Nomor : SK.1510/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021
 - Tanggal : 31 Desember 2021
 - Lokasi :
 - Wilayah KPH : KPH Wilayah IV Sungai Lumpur-Riding
 - Kabupaten : Ogan Komering Ilir
 - Provinsi : Sumatera Selatan
- d. Kelas Perusahaan : Kayu Bukan Pertukangan (Pulp)
- e. Status Permodalan : PMDN
- f. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Imam Santoso, SH
 - Nomor : 57
 - Tanggal : 21 September 1988
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Desman, SH., M.Hum
 - Nomor : 03
 - Tanggal : 1 Februari 2021



- Pengesahan Akta Perubahan Terakhir
 - . Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - . Nomor : AHU-0024366.AH.01.11.TAHUN 2021
 - . Tanggal : 08 Februari 2021
- g. Komposisi Pemegang Saham
 - PT Bumi Hijau Lestari : 99,99 % (64.999 lembar)
 - PT Anugerah Hijau Abadi : 0,01 % (1 lembar)
- h. Susunan Komisaris dan Direksi
 - Susunan Komisaris
 - . Komisaris : Lim Min Keng
 - Susunan Direksi
 - . Direktur Utama : Ruzkia Rahman
 - . Direktur : Effendy Saputra Tjua
- i. NPWP : No. 02.275.220.8-308.000
- j. SPPKP : No. S-53PKP/WPJ.03/KP.0803/2020
- k. NIB : No. 8120312182492
- l. Sertifikat PHL
 - Nomor : SPHL.06/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 27 Desember 2018
 - Masa Berlaku : 26 Desember 2024

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 16 Oktober 2023	- Perjalanan udara dari Jakarta ke Palembang
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Senin, 16 Oktober 2023 (Palembang)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHL Wilayah V Palembang. - Menyampaikan rencana Penilikan Ke-4 (Keempat) Kinerja PHL pada PBPH PT SBA Wood Industries. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT SBA Wood Industries. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i>). - Visum SPT kedatangan.
3.	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 16 Oktober 2023	- Perjalanan dari Palembang ke <i>Office</i> Baung.
4.	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 17 Oktober 2023 (<i>Office</i> Baung)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-4 (Keempat) kinerja PHL. - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur dan jadwal Penilikan Ke-4 (Keempat). - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari Auditi untuk semua aspek dan rencana kerja pelaksanaan verifikasi lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
5.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa dan Rabu, 17 dan 18 Oktober 2023 (Office Baung)	<ul style="list-style-type: none">- Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain :<ul style="list-style-type: none">• Dokumen legalitas perizinan PBPH;• Dokumen legalitas dan administrasi tata batas;• Visi, misi dan tujuan perusahaan;• Ketersediaan SDM (Tenaga Profesional dan GANISPH);• Struktur organisasi;• Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;• Keberadaan SPI;• Aktivitas audit internal;• Dokumen pengelolaan (jangka panjang dan pendek);• Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, PMA, Perbaikan Jalan, Pemanenan, Persemaian, Penanaman, Pemeliharaan;• Dokumen RIL;• Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan;• Dokumen rencana dan realisasi produksi;• Dokumen Keuangan;• Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK);• Dokumen LHC;• Aspek legal Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK;• Dokumen DR/PSDH;• Dokumen AMDAL;• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;• Peraturan Perusahaan;• Dokumen K3;• Dokumen Ketenagakerjaan;• dll.- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none">• Dokumen AMDAL;• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;• Dokumen terkait kelola flora dan fauna;• Dokumen perlindungan dan Pengamanan Hutan;• Dokumen pengelolaan limbah;• dll.- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none">• Dokumen keberadaan masyarakat setempat;• Dokumen penandaan batas partisipatif;• Dokumen pemetaan potensi konflik;• Dokumen resolusi konflik;• Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);• Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);• Dokumen ketenagakerjaan;• dll.
6.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Kamis, 19 Oktober 2023, (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk <i>crosscheck</i> atau uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan :<ul style="list-style-type: none">• Aspek prasyarat dan produksi :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha;- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas areal kerja;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Sarana dan prasarana produksi;- Penandaan batas blok dan petak terbangun serta pemeliharaannya;- Pelaksanaan RIL;- dll.• Aspek ekologi:<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah;- dll.• Aspek Sosial:<ul style="list-style-type: none">- Lokasi penandaan batas partisipatif;- Areal penyelesaian konflik;- Pelaksanaan CSR/CD;- Kelompok mitra usaha;- Desa terdampak;- dll.• Aspek Legalitas Hasil Hutan:<ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian batas blok/petak RKTPH;- Kesesuaian batas kawasan lindung;- Lacak balak;- Ketersediaan APD;- Implementasi K3;- dll.
7.	Rapat Internal Tim Audit	Kamis, 19 Oktober 2023, (Office Baung)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet;- Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS);- Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.
8.	Pertemuan Penutupan	Jumat, 20 Oktober 2023 (Office Baung)	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian hasil audit (sementara) dan klarifikasi temuan lapangan;- Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek;- Penandatanganan Tallysheet;- Penandatanganan temuan hasil audit;- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi;- Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).
9.	Mobilisasi Tim	Jumat, 20 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari office Baung ke Palembang.
10.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Jumat, 20 Oktober 2023 (Palembang)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHL Wilayah V Palembang;- Menyampaikan bahwa kegiatan Penilaian Ke-4 (Keempat) Kinerja PHL pada PBPH PT SBA Wood Industries, telah selesai;- Pengumpulan data dan informasi tambahan.- Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>);- Visum SPT kepulangan.
11.	Mobilisasi Tim	Sabtu, 21 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan udara dari Palembang ke Jakarta
12.	Pengambilan Keputusan	Selasa, 7 November 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi PT SBA Wood Industries yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan "LULUS" Penilaian Ke-4 (Keempat) kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 90,48%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.



4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT) KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- PT SBA Wood Industries memiliki dokumen legal SK PBPH dan dokumen adminitrasi tata batas yang lengkap.- Auditi telah melaksanakan tata batas 100% terhadap batas areal kerjanya. Areal APL di dalam areal kerja PT SBA Wood Industries juga sudah ditata batas, namun menurut UM (bagian PMD) belum dilengkapi dengan pemasangan pal 100 meter oleh perusahaan.- Tidak ada perubahan fungsi kawasan pada areal kerja PT SBA Wood Industries, dimana fungsi kawasannya terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 133.911 Ha, serta Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.614 Ha.- Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal PBPH seluas 676,3 Ha (0,50%) namun terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai penguasaan >80 %.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen legal perizinan beserta perubahannya antara lain Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.347/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004, Addendum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.563/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 <i>jo.</i> Nomor: SK.1510/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Selain itu, tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan Tata Batas Nomor: 14/BPKH II.2/2014 Tahun 2014.- Pelaksanaan tata batas sudah 100% (temu gelang) terhadap batas areal kerja Auditi dan telah dilakukan kegiatan pemeliharaan batas. Pada areal APL yang berada di dalam areal kerja juga sudah ditata batas, namun belum dilengkapi dengan pemasangan pal setiap 100 meter.- Berdasarkan hasil penelusuran dokumen legal, dokumentasi administrasi dan wawancara menunjukkan bahwa, dalam areal kerja PT SBA Wood Industries tidak dijumpai penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, serta diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT SBA Wood Industries Nomor: 010/I/ SBAWI/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang menyatakan tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja PT SBA Wood Industries.- Terdapat penguasaan/klaim lahan kawasan hutan di areal PBPH namun terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga penguasaan lahan mencapai 99,50 %.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- PT SBA Wood Industries memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasikan kepada karyawan, kontraktor, dan masyarakat desa binaan.- Implementasi PHL tidak seluruhnya berkesesuaian dengan visi dan misi PT SBA Wood Industries.	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Dokumen Visi Misi, Kebijakan dan komitmen perusahaan tersedia dan sesuai dengan PHL. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir visi, misi dan tujuan perusahaan telah sosialisasikan kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat setempat.- Baru sebagian terimplementasikan PHL yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.	TETAP
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- PT SBA Wood Industries memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.- Tenaga profesional bidang kehutanan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.- Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional yang dilakukan oleh Auditi sebesar 118,52% dari kewajiban.- Auditi memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat kelengkapan struktur organisasi dan <i>job description</i> yang ditetapkan oleh Direksi, telah sesuai dengan kerangka PHL.- Auditi telah mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S-1), Diploma Kehutanan (D-3), Sekolah Menengah Kehutanan (SMK) dan GANISPH. Keberadaan tenaga profesional tersebut tersebar pada setiap bidang pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai ketentuan, meliputi Perencanaan Hutan (Kurpet dan Canhut), Pemanfaatan Hasil Hutan (PKB-R dan Nenhut), dan Pembinaan Hutan (Binhut).- Terdapat bukti adanya upaya dan komitmen Auditi dalam meningkatkan kompetensi SDM-nya yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik, dengan pencapaian realisasi rata-rata 126,21 % dari yang direncanakan.- Tersedia secara lengkap dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki PT SBA Wood Industries.	TETAP
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki kelengkapan perangkat SIM (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) dengan tenaga pelaksananya (<i>user</i>).- Tersedia Organisasi Internal Audit dan berjalan cukup efektif untuk mengontrol kegiatan pengelolaan hutan tahun 2020-2021.- Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan operasional perusahaan.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia perangkat SIM dalam bentuk <i>hardware</i> dan <i>software</i> dan tenaga pelaksananya. Seluruh perangkat SIM dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya.- Tersedia Organisasi SPI/Internal Auditor dan pengontrolan seluruh tahapan kegiatan berjalan dengan efektif.- Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> Terdapat bukti bahwa PT SBA Wood Industries memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya. 	<ul style="list-style-type: none"> berbasis hasil monitoring dan evaluasi terhadap temuan di lapangan. Tersedia tenaga pelaksana untuk mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. 	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan RKTPH Tahun 2021 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai kepada masyarakat terdampak. Auditi memperoleh pengakuan atas kawasan lindung yang sudah ditetapkan sesuai RKUPH terbaru dari masyarakat desa-desa sekitar areal kerjanya. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan RKTPH telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH, serta kegiatan tersebut konsisten dilakukan setiap tahun. Kawasan lindung pada RKTPH berjalan telah memperoleh persetujuan dari masyarakat desa-desa yang terdampak. 	TETAP
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditi telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5418/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 14 Juni 2019. Sebagian besar (75%) penataan areal kerja telah diimplementasikan di lapangan sesuai tata ruang Revisi RKUPH, yaitu areal tanaman pokok seluas 85.054,05 Ha (98,8%), areal tanaman kehidupan seluas 9.106,68 Ha (32%), dan kawasan lindung seluas 20.353,62 Ha (96,9%). Seluruh penandaan batas blok dan/atau petak kerja RKTPH Tahun 2020 dan 2021 terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu berupa kanal, papan nama, dan plang identitas blok RKTPH dan plang petak kerja. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen rencana kerja jangka panjang berupa dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6048/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan terdapat dokumen Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2017-2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7972/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022. Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2021-2023 dengan prosentase realisasi luas rata-rata mencapai 87,70% dari rencana luas PAK pada RKUPH. Hasil pemeriksaan kesesuaian letak Blok RKTPH di lapangan dengan RKUPH seluruhnya telah sesuai dengan RKTPH yang disahkan. Auditi telah melakukan pemeliharaan batas Blok RKTPH berupa pemasangan plang batas blok RKTPH Tahun 2021 dan 2022. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada batas Blok RKTPH Tahun 2021 dan 2022, menunjukkan kondisi tanda batas blok berupa kanal dengan penandaan plang batas blok RKTPH Tahun 2021 dan 2022 seluruhnya terlihat dengan jelas.	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki data potensi tegakan selama periode tahun 2019 s.d 2021 beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta realisasi PHI per Distrik, dan tally sheet. - Perusahaan memiliki data pengukuran riap tegakan (PSP) tahun 2020, telah dilakukan analisis riap pada semua jenis tanaman, dan digunakan sebagai dasar perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT/Etat Volume) dalam penyusunan Revisi RKUPH. Laporan hasil pengukuran PSP telah diserahkan kepada Litbang LHK, namun belum kepada Dirjen PHL. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan berupa data potensi tegakan tanaman hasil pelaksanaan kegiatan risalah hutan berdasarkan hasil kegiatan PHI dan PAT (untuk permudaan) pada tahun kegiatan RKTPH Tahun 2021-2023 dilengkapi dengan peta yang menggambarkan realisasi petak dan sebaran plot inventarisasi, dinilai telah sesuai dengan kondisi lapangan. - Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi, berdasarkan dokumen RKUPH yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Hasil pemeriksaan ketersediaan kelas umur tanaman dan analisis riap pertumbuhan tanaman pada Petak Ukur Permanen (PUP) sampai dengan siap panen, dinilai memiliki kemampuan produksi lestari. 	TETAP
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB yang tersedia secara lengkap, namun prosedur PAK belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Sebagian implementasi kegiatan sistem silvikultur belum sesuai dengan prosedur antara lain kegiatan penanaman dilaksanakan sebelum proses QC, penebangan tanpa emas, dan pembagian batang yang terlalu mepet atau cabang terlewat. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP dan WI secara lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB. Selama 2 (dua) terakhir terdapat revisi pada sebagian SOP dan WI dalam referensinya telah mengacu dan disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur THPB sesuai peraturan yang berlaku terbaru. - Telah mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan Sistem Silvikultur THPB pada RKTPH Tahun 2021-2023, namun pada sebagian tahapan kegiatan belum dilaksanakan sesuai 	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			dengan SOP yang dibuat sesuai ketentuan dalam Pedoman Sistem Silvikultur yaitu pada sebagian tahapan kegiatan risalah hutan dan kegiatan Pemanenan. - Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada Blok RKTPH Tahun 2021 dan 2022, dengan realisasi luas kegiatan penanaman rata-rata mencapai 94,27% dari rencana RKTPH.	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	SEDANG - Auditi telah memiliki dokumen SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik setempat. - Terdapat kegiatan pelaksanaan pemanenan dan paska pemanenan belum sesuai SOP, yaitu ketinggian tunggul lebih dari 5 cm, <i>wood loss</i> lebih dari 0,5 m ³ /ha, dan tidak terdapat monitoring dan evaluasi RIL.	SEDANG - Tersedia prosedur kerja penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman dalam Instruksi Kerja <i>Reduced Impact Logging</i> dan SOP Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur THPB yang isinya telah sesuai dengan kondisi biofisik yaitu pada kegiatan pemanfaatan hutan pada lahan gambut serta sosial setempat. Namun demikian pada SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur belum seluruhnya direvisi dengan menyesuaikan pada pedoman pelaksanaan sistem silvikultur THPB sesuai peraturan terbaru. - Terdapat bukti penerapan prosedur kerja teknologi ramah lingkungan yang telah dilakukan pada seluruh tahap kegiatan sesuai dengan jenis usaha yang dikembangkan Auditi berupa Pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan yaitu: penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Namun pada sebagian tahapan kegiatan pemanenan dalam implementasinya belum sesuai dengan SOP dalam hal ketinggian tunggul sisa tebangan dan pada tahap pasca pemanenan belum terdapat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIL. - Auditi merupakan PBPH yang hanya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihitung (<i>Not Applicable</i>).	
2.5.	Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen RKTUPH dari tahun 2019 s.d 2020 (termasuk revisi) yang tersedia dengan lengkap, terdiri atas buku RKTPH, SK Pengesahan, dan Peta Kerja skala 1:50.000. - Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai peta kerja RKTPH Tahun 2020 dan 2021 dan/atau revisinya yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelih ara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Terdapat implementasi penandaan batas petak yang boleh ditebang, areal yang tidak boleh ditebang, kawasan lindung, dan areal yang dipelihara seperti areal kebun benih R&D, namun sebagian penandaan petak di areal tanaman kehidupan RKTPH Tahun 2020 tidak ada di lapangan. - Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman RKTPH Tahun 2020 sebanyak 1.495.754,08 m³ atau 65,7% dari rencana sebanyak 2.275.365,45 m³. Sedangkan realisasi luas tebangan sebesar 17.121,02 Ha atau 68,6% dari target seluas 24.942,09 Ha. Jenis pohon yang dipanen berasal dari jenis <i>Acacia crassicarpa</i>, <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i>. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen RKTPH lengkap yaitu RKTPH Tahun 2021 dan beserta revisinya dan RKTPH Tahun 2023 yang disusun dengan mengacu pada Revisi/Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, dan dalam perencanaan pemanenannya didasarkan pada data hasil pelaksanaan risalah hutan/inventarisasi tegakan hutan tanaman. - Peta kerja yang digunakan Auditi dalam usaha kegiatan pemanfaatan hutan tanaman telah sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2021-2023 yang menggambarkan batas-batas blok RKTPH areal Tanaman Budidaya dengan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Puncak Kubah Gambut (PKG) dan Kawasan Sempadan Sungai sesuai dengan peta Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026. - Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2021-2023 termasuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas KPSL yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH. - Realisasi pemanenan pada areal tegakan hutan tanaman RKTPH Tahun 2021 dan 2022 dengan mencapai luas 90,35% dan volume 66,91% dari target rencana pemanenan RKTPH. 	TETAP
2.6.	Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi keuangan tahun 2020 memiliki parameter likuiditas 74,43%, solvabilitas 69,8%, dan rentabilitas positif (0,12), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Alokasi dana pengelolaan hutan tanaman kurang proporsional karena perbedaan proporsi dana 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah menyusun laporan keuangan tahun buku 2021 dan 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Terdapat catatan terhadap laporan keuangan tahun buku 2022 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan parameter kinerja keuangan perusahaan tahun 2022 Likuiditas 59,29%, 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>terbesar dan terkecil sebesar 28,24%. Proporsi dana terbesar digunakan untuk kegiatan pemanenan yaitu Rp 336.538.600.551 (28,25%), sedangkan proporsi alokasi biaya paling kecil adalah kegiatan perencanaan hutan sebesar Rp 40.789.514 (0,0034%).</p> <ul style="list-style-type: none">- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan RKTPH Tahun 2020 berjalan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktu dimana sebagian kegiatan persiapan lahan, penanaman, dan pemanenan yang belum selesai dilanjutkan (<i>carry over</i>) ke RKTPH Tahun 2021.- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan RKTPH Tahun 2020 berjalan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktu dimana sebagian kegiatan persiapan lahan, penanaman, dan pemanenan yang belum selesai dilanjutkan (<i>Carry Over</i>) ke RKTPH Tahun 2021.- Realisasi kegiatan penanaman hingga bulan September 2021 seluas 78.139,49 Ha, atau 81,74% dari alokasi areal budidaya seluas 95.590,05 Ha.	<p>Solvabilitas 71,72% dan Rentabilitas -2,29% (Negatif).</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat realisasi alokasi dana berdasarkan data Rencana dan Realisasi Pembiayaan Kegiatan Pembangunan HTI dalam dokumen <i>Audited Financial Highlight</i> PT SBA Wood Industries tahun 2021 dan 2022 (<i>unaudited</i>), untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional. Realisasi alokasi dana pada tahun 2021 dengan pencapaian tertinggi dari rencananya adalah untuk kegiatan penanaman dan terendah adalah untuk pembiayaan kewajiban kepada lingkungan dan sosial. Pada tahun tahun 2022 presentase pencapaian rata-rata tertinggi adalah untuk mendanai kegiatan perencanaan dan terendah adalah untuk mendanai kewajiban kepada lingkungan dan sosial dengan perbedaan > 50%.- Realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh kegiatan usaha pengelolaan/ pemanfaatan hutan tanaman tahun 2021 mencapai 140,32% dan tahun 2022 mencapai 146,52% dari rencana anggarannya (rata-rata > 80%).- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan rata-rata tahun 2021 dan 2022 lancar, namun terdapat realisasi kegiatan yang belum optimal berdasarkan realisasi fisik di lapangan yaitu kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman belum terealisasi sesuai dengan tata waktu dalam RKTPH, sehingga menjadi <i>Carry over</i> pada kegiatan RKTPH tahun selanjutnya.- Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan pengamanan hutan RKTPH Tahun 2021 mencapai 221,11% dan tahun 2022 mencapai 173,15% dari rencana anggarannya (rata-rata ≥ 80%).	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 adalah seluas 21.007,04 Ha (15,39 %), terdiri SS, KPPN, KPSL dan PKG. Terdapat Keputusan Direktur Utama Nomor: 052/SBA/III/ 2021 terkait dengan penetapan kawasan lindung tersebut. - Panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 302,78 km dan yang telah ditata dan diberi tanda batas sepanjang 289,10 km (95,48 %). Tanda batas berupa patok pipa berwarna merah pada bagian atasnya, dan berupa <i>signboard</i>. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil Peta Penafsiran Citra Sentinel 2 Liputan tanggal 16 Juli 2021 yang berupa areal berhutan (belukar tua rawa) adalah seluas 8.168,24 Ha (38,88 %). Dalam periode 1 tahun terakhir tidak ada kegiatan rehabilitasi selain revegetasi kawasan di PKG. - Implementasi pengelolaan ekosistem gambut secara hidrologis berupa pemasangan instrumen monitoring TMAT (47 titik), sekat kanal (203 unit) dan pengukur curah hujan (5 unit). Sedangkan secara revegetasi berupa permudaan alami seluas 858,95 Ha (86,74%) dan penanaman pada demplot seluas 68,4 Ha (102,55 %). Hasil monitoring menunjukkan adanya TMAT > 40 cm dan prosen tumbuh tanaman sebesar 82,00%. - Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat yang dilakukan secara tersendiri maupun terintegrasi dengan PADIATAPA. Walaupun terdapat konflik lahan di kawasan lindung namun intensitasnya masih rendah dan luasannya cenderung menurun. - Terdapat laporan kegiatan pada kawasan lindung Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, dan Puncak Kubah Gambut, mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang areal/ <i>landscaping</i> dan sudah 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan kawasan lindung seluas 21.007,04 Ha dengan lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH, yaitu terdiri dari Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, dan Puncak Kubah Gambut. Namun belum tersedia kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT yang mengacu pada Perdirjen KSDAE Nomor: P.5/KSDAE/SET/ KUM.1/9/2017 tanggal 12 September 2017. - Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sebesar 83,09% dari rencana yang tertuang dari RKUPH Periode Tahun 2017-2026, serta telah terdapat deliniasi batas untuk areal NKT. - Kondisi penutupan kawasan lindung hasil verifikasi lapangan serta didukung dengan informasi Peta Citra Sentinel 2 Liputan tanggal 8 Agustus 2023 adalah sebesar 77,15% berupa kondisi berhutan. PT SBA Wood Industries telah melakukan realisasi pengayaan pada areal kawasan lindung seluas 20 Ha (15,75% dari rencana), serta telah menyusun Rencana Kerja Restorasi Jangka Panjang mengacu kepada dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026. - PT SBA Wood Industries memiliki dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, serta terdapat dokumen Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.102/PPKL/PKG/PKL.0/12/ 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut, Titik Penataan Tinggi Muka Air Tanah dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:250.000 Terkoreksi dan Puncak 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		menyajikan data secara kuantitatif.	<p>Kubah Gambut. Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai rencana dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat beberapa aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada lokasi kawasan lindung di dalam areal konsesi, yaitu berupa klaim/okupasi serta pembangunan pondok dan bangunan walet, namun terdapat upaya penyelesaian secara terkendali. - PT SBA Wood Industries telah melakukan kegiatan dan menyusun laporan pengelolaan kawasan lindung sesuai tata ruang RKUPH, diantaranya pelaporan berkala melalui aplikasi SIMPEL setiap semester. 	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur perlindungan hutan dalam bentuk 3 SOP dan 10 WI. Prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis. - Berdasarkan data bulan Agustus 2021, ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana telah memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - SDM Damkarhut berjumlah 9 regu inti (135 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan 65 orang anggota MPA. Security sebanyak 94 orang dan sudah memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang. Ketersediaan SDM regu inti dan <i>Security</i> telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik jumlah maupun kualifikasinya. - Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan melalui <i>Integrated Fire Management (IFM)</i>. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terjadi kebakaran hutan, namun masih terdapat 12 lokasi klaim lahan dengan total luas 676,3 Ha dan beberapa diantaranya dengan status "Waspada". 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, <i>illegal logging</i>, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, konflik lahan serta jenis gangguan lain yang teridentifikasi, disusun mengacu pada dokumen lingkungan serta ketentuan yang berlaku. - Tersedia lengkap sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis, jumlah, dan fungsi sarana prasarana berfungsi dengan baik, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - SDM Damkarhutla berjumlah 6 regu inti dengan regu pendukung sebanyak 377 orang. Terdapat pembentukan anggota MPA dengan jumlah 70 orang anggota regu pemadam kebakaran yang telah memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran dan lahan. Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT Bumame Utama Indonesia.. - Kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, terdokumentasi, 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			dengan upaya perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan melalui tindakan preemtif, preventif, dan represif, serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi, dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 14 SOP dan 15 WI. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jenis, jumlah maupun lokasinya. Tersedia bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di tingkat region adalah <i>Health, Safety & Environmental</i>, sedangkan di tingkat Distrik adalah <i>Forest Sustainability</i>. Terdapat 7 (tujuh) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT.- Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil, sedangkan kegiatan pengelolaan dampak terhadap air belum diimplementasikan terhadap parameter lingkungan yang direkomendasikan dalam dokumen RKL, khususnya terkait pengelolaan limbah B3. Implementasi pemantauan terhadap tanah dan air telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya. Terdapat kerjasama dengan Lab. BLHP Prov. Sumsel dan Laboratorium Tanah IPB.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan serta mengacu kepada ketentuan terkait dalam rangka pengelolaan dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan..- Tersedia sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan terkait, dengan didukung sumberdaya manusia yang membidangi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta telah dilengkapi personil yang memiliki kompetensi khususnya dalam pengelolaan Limbah B3.- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilakukan secara berkala, terekam dengan baik, serta sesuai dengan dokumen lingkungan.	TETAP
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur identifikasi sebanyak 4 SOP. Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/1	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna secara keseluruhan, mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
	endemik	<p>2/2018, Redlist IUCN dan CITES.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna di Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL. Laporan kegiatan belum menginformasikan flora dilindungi secara lokal dan hasil identifikasi fauna hanya menyajikan kelompok jenisnya serta belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental. 	<p>punah dan endemik yang berada di areal konsesi PBPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerja PBPH PT SBA Wood Industries, namun belum seluruhnya dilaksanakan sesuai prosedur yang legal. - Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerja PBPH PT SBA Wood Industries, serta didukung dengan laporan pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung yang disusun setiap semester. 	
	<p>3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur sebanyak 4 buah SOP yang terkait dengan pengelolaan flora dilindungi, yang secara keseluruhan prosedur tersebut secara khusus menyebutkan kegiatan pengelolaan setiap jenis flora dilindungi, khususnya untuk jenis flora yang dijadikan sebagai spesies kunci. Sedangkan prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan fauna dilindungi tersedia dalam bentuk 5 SOP yang spesifik mengelola spesies kunci yaitu SOP Nomor: SBA-HSE-SOP-01252. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya. - Rencana kegiatan pengelolaan flora dilindungi mengacu pada dokumen RKL dan RO Pengelolaan Lingkungan serta prosedur Nomor: SBA-HSE-SOP-01250, dengan implementasi kegiatan di lapangan telah sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan implementasi kegiatan pengelolaan fauna, termasuk pengelolaan secara spesifik terhadap Gajah Sumatera (<i>Elephas maximus sumatranus</i>) dilaksanakan sesuai prosedur Nomor: SBA-HSE-SOP-01252, namun realisasinya hanya sebatas pada pengayaan dengan rumput gajah yang masih rendah dan belum dilakukan penanaman jenis tumbuhan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik sebagai hasil identifikasi flora fauna pada areal kerja PBPH yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal kerja PBPH telah mengacu pada perencanaan kegiatan dan prosedur yang telah disusun. Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi antara lain berupa alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi, pemasangan rambu perlintasan Gajah dan sosialisasi mitigasi konflik antara manusia dengan Gajah. Belum dilakukan penandaan untuk jenis flora dilindungi di kawasan lindung, serta realisasi pengayaan dengan rumput gajah masih rendah dan belum dilakukan penanaman jenis tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai tempat berlindung. - Terdapat alokasi areal 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>yang dapat berfungsi sebagai tempat berlindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun sesuai kajian dalam dokumen AMDAL telah terjadi dampak pada jenis tersebut, serta adanya kawasan lindung yang terdegradasi mengindikasikan adanya gangguan jenis flora tersebut, namun terdapat upaya penanggulangannya. Belum tersedia data kondisi spesies fauna dilindungi pada seluruh areal konsesi. Berdasarkan kajian terhadap beberapa dokumen, terlihat adanya penurunan jumlah jenis fauna dilindungi yang mengindikasikan adanya gangguan terhadap habitat, baik akibat penurunan kualitas maupun kuantitasnya. 	<p>habitat, lintasan, <i>homerange</i> flora dan fauna yang terjaga/terpelihara, yaitu areal kawasan lindung KPPN, KPSL, Sempadan Sungai, serta Puncak Kubah Gambut, namun masih berpotensi terjadi bahaya kebakaran hutan. Terdapat konflik/klaim lahan di areal konservasi yang menyebabkan kondisi flora dan fauna dilindungi berpotensi mendapatkan gangguan.</p>	
4.	SOSIAL			
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Identifikasi Awal Hak-hak Masyarakat Lokal Nomor: SBA-SS-OP-11214, SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Nomor: SBA-SS-SOP-11208, SOP Studi Dampak Sosial (SDS) Nomor: SBA-SS-SOP-11209, SOP Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 5 dan 6 (Sosial) Nomor: SBA-SS-SOP-11212; serta tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif yaitu SOP <i>Free Prior Informed Consent</i> (FPIC) Nomor: SBA-SS-SOP-11211 dan SOP Penyelesaian Konflik Lahan Nomor: SBA-SS-SOP-11204. - Tersedia dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH diantaranya: Studi Dampak Sosial, Identifikasi Hak Masyarakat Adat Lokal, <i>Integrated Sustainability Forest Management Plan</i> (ISFMP) Periode Tahun 2016-2020, Laporan Penilaian Konservasi Tinggi, Laporan dan Monitoring Kegiatan HHBK oleh masyarakat. Sedangkan dokumen perencanaan terdiri dari RKUPH Periode Tahun 2020-2026, RKTTPH Tahun 2020, RKTTPH Tahun 2021, Rencana 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Identifikasi Awal Hak-hak Masyarakat Lokal, SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Studi Dampak Sosial (SDS), SOP Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 5 & 6 (Sosial), SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP <i>Free Prior Informed Consent</i> (FPIC). Referensi dalam prosedur tersebut telah mengakomodir pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap yaitu Peta Sebaran Desa; Identifikasi Hak Masyarakat Adat Lokal (IHMAL); Peta Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026; Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi; dokumen Identifikasi 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>CD/CSR Tahun 2020 dan Tahun 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batas antara kawasan masyarakat dan unit manajemen terdapat dalam Berita Acara penandaan batas partisipatif lokasi kerjasama TNK Desa Kuala Dua Belas tahun 2020 di Distrik Lebong Hitam dan Distrik Sungai Riding, Tata Batas areal konsesi dengan kawasan masyarakat di Desa Kuala Dua Belas, Desa Simpang Tiga Makmur, Desa Simpang Tiga Abadi, Kampung Matyasin dan Kampung Buntuan Desa Simpang Tiga, dengan bukti di lapangan berupa pal batas dan papan nama tercatat putih. 	<p>Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Daftar Pemetaan Klaim Lahan; Peta Titik Koordinat Walet Skala 1:125.000 dan Data Bangunan Walet; dokumen Kesepakatan Bersama tentang Kemitraan Tanaman Kehidupan; dan Laporan Studi Dampak Sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat yaitu areal kemitraan tanaman kehidupan, lokasi pemanfaatan HHBK, dan sebagian penandaan terhadap batas desa/dusun/kampung yang berada di dalam dan/atau berbatasan dengan areal PBPH, sedangkan terhadap areal klaim dan/atau keberadaan rumah walet masyarakat belum dilaksanakan. Untuk tata batas areal kerja PBPH sudah dilaksanakan secara temu gelang. 	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Pemetaan potensi konflik dalam dokumen laporan Identifikasi Kerawanan Potensi Konflik yang disusun mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi. Dokumen tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah V Palembang. - Tersedia mekanisme terkait resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Pengamanan Hutan yang substansinya cukup memadai sebagai sarana dalam pemetaan resolusi konflik berikut penyelesaiannya. - Tersedia Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik yang melibatkan hubungan eksternal dan internal (para pihak). Penyelesaian konflik telah didukung dengan pendanaan yang cukup. - Proses penyelesaian konflik 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia laporan hasil pemetaan konflik dalam bentuk Daftar Pemetaan Klaim Lahan Semester I dan II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 yang dilengkapi dengan peta spasialnya, tetapi belum mencakup seluruh potensi konflik sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 terkait Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada Pemegang PBPH. Dokumen tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPHL Wilayah V Palembang. Terdapat hasil identifikasi rumah walet masyarakat di dalam areal kerja PBPH dalam bentuk Peta Titik Koordinat Walet Skala 1:125.000 dan Data Bangunan Walet Distrik Kuala Lumpur, Distrik Lebong Hitam, Distrik Sungai Riding, dan Distrik Teluk Pulai. - Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>terdapat dalam dokumen Laporan Pemetaan Klaim Lahan Semester I Tahun 2021, Rencana Kerja Penyelesaian Konflik Tahun 2021 dan dokumen Monitoring RPKK Tahun 2021. Terdapat penurunan kasus klaim lahan dari luas 6.018 Ha menjadi 676,5 Ha. Penyelesaian konflik dengan kesepakatan (MoU) Tanaman Kehidupan.</p>	<p>Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Pengamanan Hutan, dinilai lengkap untuk mitigasi potensi konflik yang ada. SOP tersebut telah disosialisasikan kepada sebagian para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia kelembagaan resolusi konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal beserta Jobdesk masing-masing pihak yang terlibat, serta terdapat alokasi pendanaan penanganan konflik guna mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).- Terdapat Daftar Pemetaan Klaim Lahan Semester I dan II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 dengan Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RPKK) Tahun 2022 dan 2023, tetapi belum memuat alokasi sumberdaya manusia dan biaya, serta belum melibatkan para pihak yang berkonflik dalam penyusunan RPKK tersebut. Sedangkan terhadap potensi konflik keberadaan bangunan walet masyarakat di dalam areal konsesi, rencana pengelolaannya tertuang dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, tetapi belum dibuat perencanaan yang bersifat operasional setiap tahun dengan memuat sasaran yang jelas, tata waktu, alokasi sumberdaya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi yang penyusunannya melibatkan para pihak yang berkonflik.- Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang tertuang dalam dokumen Daftar Pemetaan Klaim Lahan Semester I dan II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 sesuai RPKK Tahun 2022 dan 2023 tetapi tidak terdokumentasi dengan lengkap. Terdapat bukti penyampaian laopran ke instansi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
			dan BPHL Wilayah V Palembang. Realisasi terhadap perencanaan pengelolaan bangunan walet masyarakat di dalam areal konsesi, masih sebatas identifikasi sebaran, jumlah dan kepemilikan.	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki data/dokumen masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pemegang PBPH. Dokumen terkait berupa Laporan Studi Dampak Sosial, Laporan Identifikasi Hak Masyarakat Adat Lokal, <i>Integrated Sustainability Forest Management Plan (ISFMP)</i>, Laporan dan monitoring HHBK Tahun 2021, Daftar Tenaga Kerja tahun 2021, SPK Ketek dan Speedboard tahun 2021, Daftar kontraktor dan pekerja kontraktor, SPK MPA, SPK P2KM, dan MoU Tanaman Kehidupan. - Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat terdapat dalam dokumen SOP Tanaman Kehidupan, SOP <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>, SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, berikut dokumen implementasinya. - Auditi telah memiliki dokumen perencanaan terkait peningkatan peran serta dan peningkatan ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTUPH Tahun 2021, Rencana Program CSR Tahun 2021, serta dokumen <i>Integrated Sustainability Forest Management Plan (ISFMP)</i>, MoU Tanaman Kehidupan, MoU MPA dan DMPA dan kemitraan dengan Kontraktor. - Perencanaan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat setempat tahun 2021 sebagian telah diimplementasikan, dengan realisasi program CSR sebesar 23,22%, tanaman kehidupan berdasarkan RKUPH sebesar 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pemegang PBPH yang tertuang dalam dokumen kerjasama dan/atau kemitraan dengan masyarakat; dokumen kerjasama kemitraan dengan kontraktor; Daftar Tenaga Kerja; Peta Sebaran Desa; dokumen Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Identifikasi Hak Masyarakat Adat Lokal (IHMAL); Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi; Daftar Pemetaan Klaim Lahan; Peta Titik Koordinat dan Bangunan Walet. - Tersedia mekanisme yang lengkap terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Tanaman Kehidupan; SOP <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>; SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; SOP Studi Dampak Sosial (SDS); SOP Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 5 dan 6 (Sosial); dan SOP Identifikasi Awal Hak-hak Masyarakat Lokal. SOP tersebut baru disosialisasikan kepada sebagian masyarakat terdampak. - Tersedia lengkap rencana upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang tercantum dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026; RKTUPH 2021 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>4,3%, tanaman kehidupan berdasarkan RKTPH Tahun 2021 sebesar 57,99%, serta program kemitraan MPA, P2KM, kesempatan kerja/berusaha sebagai mitra, dan penyerapan tenaga kerja.</p>	<p>s.d 2023; Rencana Kerja CD/CSR Tahun 2021 s.d 2023; Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA); dan kesepakatan pengelolaan tanaman kehidupan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya hutan dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya diimplementasikan melalui pelaksanaan CD/CSR Tahun 2021 dan 2022, kemitraan dengan kontraktor lokal, perekrutan tenaga kerja lokal, pengelolaan areal Tanaman Kehidupan, dan Kesepakatan MPA, dengan pencapaian rata-rata 75,13 %. 	
	<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggung jawab sosial perusahaan terdapat dalam dokumen SK PBPH, RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja CSR Tahun 2021 dan dokumen <i>Integrated Sustainability Forest Management Plan (ISFMP)</i> Periode Tahun 2016-2020. - Mekanisme pemenuhan tanggung jawab sosial terdapat dalam dokumen SOP SBA-SS-SOP-11202 (Tanaman Kehidupan), SOP SBA-SS-SOP-11203 (CSR), SOP SBA-SS-SOP-11208 (Pengelolaan dan pemanfaatan HHBK). SOP dinilai telah cukup jelas dan legal sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam SK PBPH. - Hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat telah disosialisasikan dalam kegiatan sosialisasi Rencana Kerja Tahun 2021 (PADATAPA), Sosialisasi tanaman kehidupan, Sosialisasi Kawasan Lindung dan Sosialisasi <i>safety induction</i> ke kontraktor. Sosialisasi telah dilaksanakan diseluruh desa yang berada di dalam dan sekitar areal kerja. - Pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial melalui pertemuan dengan perangkat beserta masyarakat desa/dusun sasaran program yang tertuang dalam Berita acara Pertemuan dengan masyarakat Nibung Terbis pada tanggal 10 September 2021; dokumen Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Kelompok Sosial Masyarakat Tahun 2022 dengan Desa Kuala Dua Belas, Desa Simpang Tiga Abadi, Desa Simpang Tiga, Desa Rantau Lurus, Desa Simpang Tiga Makmur, Desa Simpang Tiga Sakti; dokumen proposal/permohonan bantuan dari masyarakat; serta dokumen terkait kesepakatan terhadap bantuan kepada masyarakat yang sifatnya rutin (bantuan honor guru dan tenaga medis). - Terdapat dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap, termuat dalam Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2021 s.d 2023, dan 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>belum terealisasi seluruhnya, pencapaian realisasi program CD/CSR sebesar 23,22%, Tanaman Kehidupan berdasarkan RKUPH sebesar 4,3%, Tanaman Kehidupan berdasarkan RKTPH Tahun 2021 sebesar 57,99%. Terjadi penurunan kemitraan dari tahun sebelumnya (2020) yaitu pada kemitraan transportasi sungai dari 53 orang menjadi 39 orang, pada kemitraan/kontraktor pengelolaan SDH dari 47 kontraktor dengan 2.286 orang pekerja menjadi 40 kontraktor dengan 1.580 pekerja.</p>	<p>Rencana Kerja CD/CSR Tahun 2021 s.d 2023 yang memuat informasi program kegiatan, waktu pelaksanaan, desa sasaran program, dan biaya kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Tanaman Kehidupan; SOP <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR); dan SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, disetujui/ditandatangani oleh Direktur Utama, serta memuat tugas dan tanggung jawab para pihak. - PT SBA Wood Industries telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikemas dalam bentuk rencana CD/CSR, dilaksanakan pada desa sasaran program yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Sosialisasi RKTPH, Program CD/CSR, Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan Tahun 2022 dan 2023. - Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan bukti realisasi dengan tingkat capaian tahun 2021 sebesar 49,42 %, tahun 2022 sebesar 64,43 %, dan tahun 2023 (s.d September) sebesar 63,76 % dari rencana, yang direalisasikan melalui kegiatan bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, keagamaan dan Infrastruktur, serta telah disampaikan kepada instansi yang berwenang. 	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan perangkat Hubungan Industrial antara karyawan dengan PT SBA Wood Industries telah terpenuhi, diantaranya terdapat dalam dokumen PKB 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4 (Keempat)	Progres Kinerja PHL
		<p>Periode 2020-2022, Serikat Pekerja Rimba Acacia berikut struktur organisasinya, Lembaga Kerjasama Bipartit, SOP Seleksi dan Penerimaan Tenaga Kerja, SOP Hubungan Industrial Penanganan Keluh Kesah dan Proses Konseling, SOP Pemutusan Hubungan Kerja serta dokumen PKWTT.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen terkait standar jenjang karir terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2020-2022, SOP Tanggung Jawab dan Wewenang dan SOP Mutasi Tenaga Kerja, serta telah diimplementasikan. Selama tahun 2021 (Januari s.d September) terdapat 25 orang karyawan yang dipromosikan dan dibuktikan dengan adanya SK Promosi.- Auditi telah mempunyai dokumen perencanaan pengembangan kompetensi karyawan sebagaimana diatur dalam Ddokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja. Realisasi peningkatan kompetensi karyawan tahun 2020 mencapai 264 % (terrealisasi 1.531 peserta dari rencana 579 peserta). Sedangkan realisasi tahun 2021 masih cukup rendah, sampai dengan bulan September 2021 baru mencapai 31 % (terrealisasi 284 peserta dari rencana 915 peserta).- Terdapat bukti adanya tunjangan kesejahteraan karyawan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2020-2022. Tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan diantaranya terdapat slip gaji, insentif lokasi, peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, fasilitas kesehatan untuk karyawan dan keluarganya serta fasilitas sarana dan prasarana untuk karyawan di setiap distrik dalam kondisi baik.	<p>Tahun 2022-2024; Serikat Pekerja; Lembaga Kerjasama Bipartit; Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI); Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk SOP Hubungan Industrial Penanganan Keluh Kesah dan Proses Konseling.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan <i>Promotion System</i> serta telah diimplementasikan seluruhnya pada realisasi kenaikan jenjang karir.- Rencana pengembangan kompetensi sumberdaya manusia guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan, tersedia pada dokumen Rencana dan Realisasi Training Tahun 2021, 2022, dan Tahun 2023, dengan tingkat pencapaian realisasi rata-rata tahun 2021 dan 2022 yaitu untuk realisasi kepesertaan karyawan terealisasi seluruhnya, sedangkan realisasi kegiatan sebesar 97,06 %.- Tersedia dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan dokumen SOP yang terkait tunjangan kesejahteraan karyawan, serta telah diimplementasikan seluruhnya.	



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI - Tersedia dokumen legalitas PBPH PT SBA Wood Industries (SK. Menhut Nomor: SK.347/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004) dengan luas areal kerja ± 142.355 Ha. Kemudian mengalami perubahan luas berdasarkan keputusan Penetapan Areal Kerja (SK. MenLHK Nomor: SK.563/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017) menjadi 136.524,68 Ha. Fungsi hutannya sesuai dengan peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah terdiri dari Hutan Produksi dan APL.	MEMENUHI - Areal kerja PBPH PT SBA Wood Industries secara keseluruhan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.347/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004, <i>Addendum</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.563/ Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 <i>ja</i> . Nomor: Nomor: SK.1510/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Luas areal kerja PBPH tersebut adalah 136.524,68 Ha terletak di Provinsi Sumatera Selatan, dengan fungsi kawasan hutan berada pada Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 134.008,50 Ha, serta Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.516,18 Ha.	TERPELIHARA
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	NOT APPLICABLE - Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal konsesi Auditi.	NOT APPLICABLE - Pada areal kerja PT SBA Wood Industries tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.	-	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI - Terdapat dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017–2026 beserta kelengkapannya yang memperoleh persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	MEMENUHI - Terdapat dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017–2026 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6048/Menlhk-PHPL/UHP/ HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, dan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.7972/ Menlhk-PHL/PUH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022. Masing-masing dokumen tersebut, dilengkapi dengan lampiran-lampirannya yang sah.	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPH/RPKH dan lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANISPH Canhut 	MEMENUHI <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6048/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, serta dokumen RKTUPH Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang disahkan oleh Direktur Utama PT SBA Wood Industries. 	MEMENUHI <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Revisi RKUPH dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapan lampirannya yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan masing-masing sesuai Keputusan Nomor: SK.6048/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan Nomor: SK.7972/ Menlhk-PHL/PUH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022, serta terdapat dokumen Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 beserta lampirannya yang disusun mengacu pada Perubahan RKUPH, serta disetujui oleh Direktur Utama PT SBA Wood Industries. 	TERPELIHARA
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
	a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan verifier baru sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022. 	MEMENUHI <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen hasil kegiatan <i>Pre Harvest Inventory (PHI)</i> dan Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta Rekapitulasi LHC (RLHC) Hutan Tanaman Tahun 2021 dan 2022 PT SBA Wood Industries dengan intensitas sampling 1%. Terdapat kesesuaian antara plot sampel pada Peta Hasil PHI dengan lokasi implementasi di lapangan, dengan penandaan pohon yang diinventarisir menggunakan pita putih yang berisi: Nomor pohon, Diameter dan Tinggi pohon. 	-
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI <ul style="list-style-type: none"> - Pada peta RKTPH Tahun 2021 tergambar kawasan lindung (KPSL dan Sempadan Sungai) yang berbatasan dengan areal blok tebangan RKTPH Tahun 2021. Terdapat penandaan yang jelas berupa Papan Informasi, Pal Batas dan 	MEMENUHI <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Peta Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 skala 1:100.000 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang; dan areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan PKG, serta 	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
		Parit/Perimeter batas yang menunjukkan keberadaan Kawasan lindung tersebut di lapangan.	terdapat bukti implementasi penandaan batas yang jelas di lapangan berupa kanal dan patok kayu/pal paralon sepanjang batas, telah sesuai dengan SOP Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung Nomor: SBA-HSE-SOP-01243.	
	c. Penandaan blok tebanan/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI - Keberadaan lokasi blok/petak tebanan tahun 2020 terbukti di lapangan dan posisi serta identitasnya sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTPH dan Peta Kerja.	MEMENUHI - Terdapat Peta Kerja Perubahan RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 skala 1:100.000 yang menggambarkan posisi blok dan petak tebanan. Hasil uji petik lapangan, menunjukkan bahwa batas blok dan batas petak tebanan terlihat jelas dengan penandaan batas blok dan batas petak berupa kanal, jalan dan papan nama. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS, membuktikan adanya kesesuaian antara lokasi blok/petak di lapangan dengan posisi pada Peta RKTPH yang disahkan.	TERPELIHARA
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	NOT APPLICABLE - Tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal konsesi Auditi. Seluruh hasil produksi berasal dari hasil tanaman dengan jenis <i>Acacia sp.</i>	NOT APPLICABLE - PT SBA Wood Industries tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI - Seluruh kayu hasil produksi Tahun 2020 sebanyak 583.678,27 m ³ dan Tahun 2021 sebanyak 508.542,28 m ³ telah dicatat dalam buku ukur, dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per periode oleh Pembuat LHP yang sah. Identitas fisik kayu yang tercatat pada Label Tumpukan, sesuai dengan yang tercatat pada dokumen PUHH (Buku Ukur dan LHP).	MEMENUHI - Seluruh kayu hasil pemanenan dari Blok RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 (s.d September) sebanyak 4.450.521,61 m ³ telah di-LHP-kan sesuai dengan Buku Ukur yang dicatat pada periode bulan yang sama, dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT SBA Wood Industries, serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH berupa Pos TUK di TPK Hutan yang dilengkapi dengan fasilitas Komputer PC, Laptop Printer, Radio Rig dan	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
			jaringan internet. Identitas fisik kayu yang tercatat pada label tumpukan di TPn, sesuai dengan yang tercatat pada dokumen Buku Ukur dan LHP.	
	3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI - Seluruh hasil produksi kayu tahun 2020 dan 2021 (s.d Agustus) yang diangkut dari dalam areal konsesi Auditi tidak melebihi persediaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKHP, dan dalam pengangkutannya dilindungi/disertai dengan surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK.	MEMENUHI - Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan (simpul peredaran) ke TPK PBPH PT OKI Pulp and Paper Mills dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dengan dilampiri Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPAK), diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT SBA Wood Industries.	TERPELIHARA
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	NOT APPLICABLE - Tidak dilakukan verifikasi karena penerapan tanda-tanda PUHH (<i>barcode</i>) pada verifier ini diperuntukan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan cara pengukuran batang per batang.	NOT APPLICABLE - Penandaan PUHH dengan menggunakan <i>barcode</i> tidak dapat diterapkan pada PT SBA Wood industries karena tidak melakukan pengukuran dengan sistem batang per batang melainkan menggunakan sistem stapel meter.	-
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI - Berdasarkan dokumen Bukti Penerimaan Negara, total PSDH telah dibayar lunas oleh Auditi yaitu sebesar Rp.4.902.897.468 untuk hasil produksi kayu tahun 2020 (September s.d Desember) sebanyak 583.678,27 m ³ , dan Rp.4.271.755.152 untuk hasil produksi kayu tahun 2021 (Januari s.d Agustus) sebanyak 508.542,28 m ³ .	MEMENUHI - Seluruh kewajiban PNPB PSDH sesuai LHP pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan melalui SIPNPB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 2.349.431,63 m ³ dengan total tagihan PSDH sebesar Rp.19.735.225.692, telah dibayar lunas melalui Internet Banking Bank Sinarmas.	TERPELIHARA
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI - Penggunaan tanda SVLK atas hasil produksi kayu PT SBA Wood Industries, terdapat pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK.	MEMENUHI - Seluruh dokumen SKSHHK yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu tahun 2022 dan tahun 2023 (s.d September) telah dibutuhkan Tanda SVLK yang diterbitkan melalui SIPUHH	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: SPHPL.06/ASERT-LPPHL-001-IDN, mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1179/ MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021 tanggal 26 Nopember 2021 tentang Penetapan Tanda SVLK.	
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI - Tersedia dokumen Izin Lingkungan yang absah yang dijadikan acuan pengelolaan lingkungan di areal konsesi Auditi.	MEMENUHI - Tersedia dokumen AMDAL dengan perubahannya yaitu ANDAL, RKL dan RPL yang mendapatkan persetujuan dari Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan sesuai Nomor: 113/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 20 Agustus 1997; Kelayakan ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Bupati Ogan Komering Ilir berdasarkan Keputusan Nomor: 220/KEP/K-PLH/2004 tanggal 12 Agustus 2004; <i>Addendum</i> ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Kepala Balai Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Nomor: 719/KPTS/BAN.LH/2015 tanggal 02 Oktober 2015, serta Izin Lingkungan Kegiatan PBPH sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 451/KPTS/BAN.LH/2016 tanggal 20 Juli 2016.	TERPELIHARA
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI - Tersedia laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2020 (Semester II) dan Tahun 2021 (Semester I) yang dilaporkan kepada instansi pemerintah terkait.	MEMENUHI - Tersedia dokumen RKL dan RPL beserta perubahannya yang disahkan oleh instansi berwenang, serta tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 2022, dan Semester I Tahun 2023 dan telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI – Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan yang mencakup komponen fisik-kimia, biologi, serta sosial ekonomi dan budaya.	MEMENUHI – Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam dan di sekitar areal kerja PBPH, serta terdapat bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting yang mencakup komponen fisik-kimia, biologi, serta sosial ekonomi dan budaya. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut selain dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.	TERPELIHARA
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	MEMENUHI – Tersedia SOP K3 yang dijadikan pedoman/acuan dalam mengimplementasikan kewajiban SMK3 di wilayah kerja Auditi. Terdapat Ahli K3 dan sudah terbentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang mendapat pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang, serta tersedia dokumen implementasi K3.	MEMENUHI – Tersedia SOP yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko K3 di lapangan, dan terdapat implementasi untuk menekan bahaya dan resiko tersebut, serta telah memiliki Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggung jawab implementasi K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Nomor: 204/SK/Nakertrans/2022 tanggal 7 Pebruari 2022, dan personalia Ahli K3 Umum yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan RI.	TERPELIHARA
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI – Tersedia peralatan K3 beserta sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang memadai dan dalam kondisi berfungsi dengan baik.	MEMENUHI – Tersedia peralatan K3 dan peralatan pemantauan K3 yang memadai sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada di lapangan, dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa.	TERPELIHARA
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI – Auditi secara rutin membuat laporan kecelakaan kerja dan	MEMENUHI – Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap terjadi	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
		disampaikan kepada instansi pemerintah yang berwenang. Disamping itu, terdapat upaya Auditi untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan di wilayah kerjanya. Dalam tahun 2021 (Januari s.d Juni), terjadi kecelakaan kerja terhadap 2 (dua) orang karyawan dan telah dilakukan upaya-upaya penanganannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.	kecelakaan kerja yang terdokumentasi dalam bentuk Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I, dimana dalam kurun waktu bulan Januari 2022 s.d September 2023 terdapat 4 (empat) kejadian kecelakaan kerja, dan dilaporkan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 2 x 24 jam. Terdapat laporan Triwulanan yang dibuat oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang diantaranya memuat kejadian kecelakaan kerja, dan disampaikan setiap Triwulan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, serta terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dengan mewajibkan penggunaan APD pada saat bekerja di lapangan, melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan dan memasang spanduk himbuan K3.	
K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI - Terdapat tanda bukti pembaharuan pencatatan Serikat Pekerja Rimba Acacia PT SBA Wood Industries Periode Tahun 2019-2021 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.	MEMENUHI - Dalam rangka memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, seluruh karyawan PT SBA Wood Industries telah bergabung dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia PT SBA Wood Industries yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Bukti Pencatatan Nomor: 560/311/D.NakerTrans/ HI/2022 tanggal 13 Juni 2022.	TERPELIHARA
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI - Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Auditi dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia PT SBA Wood Industries Periode 2020-2022 yang mengatur hubungan industrial antara pihak perusahaan dan pekerja. Dokumen PKB telah terdaftar dan mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan	MEMENUHI - Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hak-hak karyawan dan keluarganya yang terdaftar sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 936/SK/NAKERTRANS/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3 (Ketiga)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4 (Keempat)	Keterpeliharaan
		Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sesuai Surat Keputusan Nomor: 1071/SK/NAKERTRANS/2020 tanggal 27 April 2020, dengan masa berlaku sejak tanggal 6 April 2020 s.d 6 April 2022.	Bersama antara PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries dengan Serikat Pekerja Rimba Acacia (SPRA) PT SBA Wood Industries.	
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI - Tidak terdapat karyawan yang usianya masih di bawah umur. Usia karyawan termuda saat diterima bekerja adalah pada usia 18 Tahun 2 bulan.	MEMENUHI - Terdapat komitmen PT SBA Wood Industries untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama. Berdasarkan data pada Data Ketenagakerjaan dan hasil uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak dijumpai adanya karyawan yang berusia di bawah umur.	TERPELIHARA

Bogor, November 2023
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur